

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir sejak proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 1 angka (3) yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Pangan merupakan kebutuhan utama manusia yang paling utama bagi penduduk suatu negara, karena itu sejak berdirinya Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut secara efektif, jadi negara wajib menguasai sumber daya alam untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Dalam negara hukum, negara menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Gumpowicz menyebutkan bahwa negara itu tidak lain daripada "*Eine Organisation der Herrschaft einer Minoritar uber eine Majoritar*" (Organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar). Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketataatan golongan yang lemah kepada golongan kuat.<sup>3</sup> Yang dimaksud dengan kekuasaan dalam bahasa Belanda (*Rechtstaat*) yaitu negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata.

Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tentu sangat baik untuk didukung dan dijunjung tinggi, menjadi negara hukum terdapat unsur-unsur baik yaitu menghargai hak asasi dan martabat manusia, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan, pemerintahan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 ayat (3)

<sup>3</sup> A. Mukthie Fadjar, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum*, Malang: Intrans Publishing, 2018, hlm.100

dijalankan berdasarkan konstitusi negara, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan negara. Hal ini menunjukkan tidak ada kebebasan mutlak bagi rakyat, penyelenggara negara maupun lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kehidupannya. Negara dengan hukum yang baik dan benar tentu akan mengatur bagaimana rakyatnya harus bertindak sebagai warg negara yang baik dan patuh terhadap hukum dan mengatur bagaimana pemerintah harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan negara kepulauan yang begitu luas dan memiliki keragaman ekologi pertanian yang berkemampuan untuk menghasilkan pangan berlimpah. Maka dari pada itu, disisi lain Indonesia memiliki status geografis yang rentan bencana, perbedaan kesuburan lahan dan perbedaan cuaca dimasing-masing wilayah yang mengakibatkan kegagalan produksi pangan seperti bencana kekeringan yang disertai krisis ekonomi yang berkepanjangan yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 merupakan ancaman yang begitu serius bagi ketetraman masyarakat.<sup>5</sup>

Diwaktu pandemi covid 19 di Indonesia saat ini para spekulasi, monopoli, oligopoli ekonomi mengambil kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang menguntungkan mereka yang mana para pengusaha –pengusaha yang memiliki modal besar untuk melakukan penimbunan barang berupa bahan-bahan kebutuhan pokok baik primer maupun skunder dan tersier sehingga terjadinya kelangkaan barang di pasar, konsumen yang membutuhkan barang tersebut harus mengeluarkan biaya atau pengeluaran kebutuhan sehari-hari yang cukup besar untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Penimbunan merupakan hoarding adalah pengumpulan atau penyimpanan uang atau barang dalam jumlah besar karena khawatir tidak akan bisa diperoleh lagi jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga. maka barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang begitu tinggi, sehingga masyarakat setempat kesulitan untuk menjangkaunya atau mendapatkannya. Hal ini dapat dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal, apalagi

---

<sup>4</sup> Nikodemus Thomas Martoredjo, Binus.ac.id, *Indonesia Sebagai Negara Hukum*, <https://binus.ac.id/character-building/indonesia-sebagai-negara-hukum>, diakses 19 Mei 2022, Jam 21:00 WIB

<sup>5</sup> Laela Nur Rokhmah, *et. al.*, *Pangan dan Gizi*, Surakarta: Yayasan Kita Menulis, 2022, hlm. 147

<sup>6</sup> Mukhlis, *Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang di Masa Covid 19, Jurnal Ekonomi dan Bisni*, Vol.8/No.1, tahun 2021, hlm. 194

bila barang yang ditimbun tersebut itu merupakan kebutuhan primer maupun sekunder.<sup>7</sup>

Kegiatan penimbunan adalah bagian dari monopoli dan juga terdapat ciri-ciri monopoli seperti penetapan harga, yang dimaksud dengan penetapan harga ialah perjanjian untuk menetapkan harga antara satu kelompok pelaku usaha dengan kelompok pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan suatu persaingan yang tidak sehat, dan juga terdapat perbuatan monopoli. Yang dimaksud dengan monopoli ialah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu kelompok pelaku usaha yang menguasai pasar, maka satu kelompok pelaku usaha tersebut yang menentukan harga.<sup>8</sup>

Pembangunan nasional adalah pencerminan tujuan seluruh rakyat untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan kenteraman secara meluas dan adil dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkepanjangan. Dengan hal ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.<sup>9</sup>

Perlu diketahui bahwa produk atau ketersediaan pangan bukanlah suatu penentu satu-satunya untuk mengukapkan dan menilai serta menentukan ketahanan pangan. pengetahuan kita masih buger dengan kasus pangan di India dan Afrika. Ketidaktahanan pangan dan kelaparan di Negara itu sering terjadi karena ketidak adanya akses atas pangan bahkan ketika produksi pangan banyak. Ketersediaan pangan sebagai kebijakan pemerintah hanya bersifat makro belum tentu ampuh untuk ketahanan pangan rumah tangga dan personal dengan penghasilannya yang rendah.

---

<sup>7</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 364

<sup>8</sup> Sadono Sukino, *Mikro Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 297

<sup>9</sup> Musa Hubeis, *et. al.*, *Prospek Pangan Organik Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Petani*, Bogor: IPB press, 2013, hlm. 1

Ketahanan pangan tidak hanya ditetapkan kuantitas produksi dan ketersediaan pangan (beras) jangka pendek secara nasional, tetapi untuk ketersediaan pangan secara terus-menerus di seluruh daerah dan masyarakat sanggup mengonsumsi pangan sesuai kemampuan daya beli.<sup>10</sup>

Faktor utama ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan kestabilan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan adanya beberapa pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan adanya sumber daya, secara perniagaan maupun fisik untuk memperoleh bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan secara baik dan proporsional. Kestabilan adalah kemampuan personal dalam untuk memperoleh bahan pangan sepanjang waktu tertentu.<sup>11</sup>

Dalam bernegara, pangan adalah bagian dari hak asasi yang tidak bisa dikesampingkan karena pangan itu sendiri merupakan bagian dari kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Pangan merupakan hal yang paling fundamental untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekalipun dalam mewujudkan kemampuan suatu negara untuk menjaga sebagai keberadaan negara yang berketahanan pangan nasional. Selain wujud keberadaan negara dalam memenuhi kebutuhan pangan merupakan salah satu utama dalam konteks kesejahteraan masyarakatnya itu sendiri, oleh karena itu pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam mewujudkan ketahanan pangan terhadap masyarakatnya. Pangan harus selalu tersedia secara aman, cukup, bergizi, bermutu dan beragam dengan harga yang terjangkau daya beli masyarakat.<sup>12</sup> Indoneisa pernah tercatat sebagai negara yang mampu berswasembada pangan dan mampu memenuhi pangan pokok yaitu beras sehingga tidak perlu impor dari luar.

Dalam mewujudkan ketersediaan pangan dengan berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dengan dilakukan penganeekaragaman terhadap pangan dan pengutamakan produksi pangan dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan pokok, dan

---

<sup>10</sup> Mukhlis Yunus, *et. al.*, *Efisiensi Pemasaran dan Ketahanan Pangan*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021, hlm. 4-5

<sup>11</sup> Joeharnani Tresnati, *Rumput Laut Untuk Ketahanan Pangan Mitigasi Lingkungan Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan*, cetakan pertama, Yogyakarta: Deepublish, 2022, hlm. 2

<sup>12</sup> Richard Tulus, *et. al.*, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (studi kasus terhadap tindak pidana penimbunan pangan)* *Jurnal Law Review*, Vol.5/No.2, tahun 2016, hlm. 2

pendistribusian pangan pokok. Sehingga pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi supaya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan pangan itu sendiri. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan asupan pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan.<sup>13</sup>

Masyarakat juga harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang dibutuhkan. Dengan hal tersebut perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang sudah akurat. Dalam keberlanjutan mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan bergantung dari kemampuan bangsa dan negara dalam menciptakan inovasi teknologi di bidang pangan serta sosialisasi atau diseminasi untuk pelaku usaha pangan.<sup>14</sup> Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan penelitian dan pengembangan Pangan secara terus-menerus dan mendorong serta menyinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pelaku usaha pangan, dan masyarakat. Negara harus berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup selain terjamin mutunya untuk setiap warga negaranya, karena dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan oleh negara harus dengan pengupayaan melalui produksi pangan dalam negeri, di mana produksi ini harus segmentasi meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya masyarakat.

Ketahanan nutrisi dan ketahanan pangan merupakan keadaan yang sempurna yang dinantikan berlangsung disemua negara. Namun, pangan yang diproduksi tidak dapat dijangkau oleh keseluruhan individu pada setiap negara di dunia secara luas, terutama terhadap negara miskin dan yang berkembang. Sehingga ketahanan pangan menjadi rumor yang serius karena keterbatasan sumber daya alam, pertumbuhan komonitas, fluktuasi harga pangan, perubahan cuaca, dan limbah pangan.<sup>15</sup>

Umumnya mengenai masalah ketahanan pangan yaitu karena jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif, Karena demikian permintaan

---

<sup>13</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan

<sup>15</sup> Ing. Azis Boing Sitanggang, *Pengantar Teknologi Pangan*, Bogor: IPB Press, 2021, hlm. 241

pangan masih akan meningkat. Meningkatnya permintaan pangan juga didorong oleh peningkatan pendapatan, kesadaran pada kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dengan ragam aktivitas oleh masyarakat. Dari segi yang lain, ketersediaan sumber daya lahan semakin akan berkurang karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan. Secara umum, masalah berkaitan dengan ketahanan pangan adalah penyediaan, konsumsi pangan dan distribusi.<sup>16</sup>

Jika terjadi melanggar hukum di bidang pangan yang sudah terbukti dengan sah yang dilakukan pelaku usaha pangan, maka risiko dari tindakan itu pelaku usaha pangan dapat dikenai sanksi hukum yang berupa sanksi pidana dan administratif. pemberlakuan sanksi hukum kepada pelaku usaha pangan merupakan salah satu bagian upaya hukum dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan pangan, bahan baku pangan, bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Indonesia mengatur ketahanan pangan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, pada BAB I ketentuan Umum pasal 1 angka (1-4) yaitu dijelaskan bahwa :<sup>18</sup>

1. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

---

<sup>16</sup> Praishilia Adolong, *Pemberlakuan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Akibat Melakukan Pelanggaran Terhadap Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, Jurnal *Lex Et Societatis*, Vol.8/No.2, tahun 2020, hlm. 89

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, pasal 1 ayat (1-4)

2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
4. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

Amanat ini juga salah satu menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah sebagaimana peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib bagi Pemerintah, baik Pemerintah pusat, maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kota.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan, serta diatur juga di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Namun demikian karena banyak faktor dan kendala yang mempengaruhinya, maka capaian situasi ketahanan pangan yang mantap dan stabil pada suatu waktu tertentu dapat berubah menjadi goyah dan labil pada waktu lainnya.<sup>19</sup>

Penanganan masalah ketahanan pangan di Indonesia yang cenderung bersifat makro dan bertumpu pada aspek produksi semata hanya mampu mengantarkan bangsa ini kepada ketersediaan pangan yang lebih baik dari masa lalu. Namun tidak memecahkan masalah substantif yang dihadapi yakni meningkatkan ketahanan pangan sampai pada tingkat rumah tangga petani yang ditentukan oleh pendapatan dan daya beli individu masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mukhlis Yunus, *et al.*, *Efisiensi Pemasaran dan Ketahanan Pangan*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021, hlm. 1

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 5

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, peran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk perwujudan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing masing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, dengan melakukan; meningkatkan kemandirian ketahanan pangan, memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan, meningkatkan motivasi masyarakat, dan membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan.<sup>21</sup>

Penyelenggaraan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dengan mengamanatkan penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan. Penyelenggaraan pangan ditujukan untuk dapat memenuhi untuk kebutuhan pangan yang cukup, baik jumlah ataupun mutunya, aman, beragam, bergizi, terjangkau, merata dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, akan akhirnya akan dibangun sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan, yang mempunyai kapasitas prima berkiprah dalam menuju persaingan global.

Rabu 2 Maret 2022,<sup>22</sup> Satgas pangan daerah Sulteng telah menemukan dua gudang yang menyimpan minyak goreng bertuliskan Viola sebanyak 4.209 dos atau 53.869 liter. Satuan tugas (satgas) pangan sulawesi tengah menyegel dua gudang yang ada di kota palu, digudang tersebut kedapatan menimbun puluhan ton minyak goreng. Ada dua lokasi di kota palu yang telah disegel dengan garis polisi oleh satgas pangan karena diduga menimbun minyak goreng dalam situasi masyarakat mengalami kelangkaan minyak goreng. Dua lokasi tersebut berada di jalan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Penyegelan tersebut berawal dari pemeriksaan yang dilakukan oleh satgas pangan Sulteng terhadap sejumlah gudang yang ada di Kota Palu. Dari hasil tersebut satgas pangan yang dipimpin oleh langsung Kombes Pol Ilham Saparona, Dirreskrimsus Polda

---

<sup>21</sup> Kristiawan, *Ketahanan Pangan*, cetakan pertama, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021, hlm. 14-15

<sup>22</sup> Anonim, Liputan6.com, *Polisi Tetapkan 1 Tersangka Kasus Mafia Minyak Goreng di Palu*, <https://www.liputan6.com/regional/read/4969297/polisi-tetapkan-1-tersangka-kasus-mafia-minyak-goreng-di-palu>, diakses 20 Desember 2022, jam 08:25 WIB.



Sulteng bersama Kadis Perindag Kota Palu berhasil membongkar dugaan penimbunan minyak goreng. Satgas Pangan Polda Sulteng menetapkan satu orang tersangka praktik mafia minyak goreng di kota palu. Polda sulteng telah meningkatkan ke tahap penyidikan sesuai surat perintah penyidikan Direskrimsus Polda Sulteng Kombes Pol Ilham Saparona Nomor SP.Sidik/50/III/2022. Diketahui penyidik telah menetapkan AR selaku manager operasioanl CV. AJ sebagai tersangka. Rencana penyidik akan segera melimpahkan kasus tersbut kepada Jaksa Penuntut Umum.

Tim satgas pangan Polda Lampung berhasil membongkar dugaan penimbunan minyak goreng curah bersubsidi. Menemukan sebuah rumah di wilayah tanjung senang, Bandar Lampung yang diduga menimbun minyak goreng curah sekitar 300 liter. Dirkrimsus Polda Lampung Kombes Pol Ari Rachman Nafarin melalui kanit indag ditreskkrimsus, AKP M Kasyfi menyatakan minyak goreng curah itu disimpan dalam puluhan jeriken yang siap dijual kembali kepada masyarakat. Minyak goreng tersebut milik seorang pedagang berinisial AD. AD mendapatkan minyak goreng curah itu dari seorang pengusaha berinsial AK. AD membeli minyak goreng curah itu ke AK dengan harga Rp. 15.500 per liter. Lalu AD menjual minyak goreng curah itu kepada konsumen dengan harga Rp. 16.500 per liter, namun Harga eceran tertinggi minyak goreng curah bersubsidi ini Rp. 14.000 per liter. Selanjutnya Kasyfi menjelaskan warung AD ini tidak jauh dari ruko tempat penyimpanan minyak goreng milik AK. Di dalam ruko itu, tim satgas pangan menemukan ribuan liter minyak goreng curah yang disimpan dalam tangki penampungan. Bahkan disaat tim mendatangi lokasi, terlihat sejumlah pekerja sedang memindahkan minyak tersebut ke dalam jeriken untuk dijual kembali. Setiap hari AK mendapatkan pasokan dari produsen tersebut sekitar 2.000 liter minyak goreng curah. AK membeli minyak goreng curah itu dengan harga Rp. 13.000 per liter.<sup>23</sup>

Oleh karena terjadinya penimbunan minyak goreng ini, pelaku usaha pangan yang melakukan penimbunan sangat merugikan masyarakat dan negara. Pelaku usaha yang melakukan penimbunan beras merupakan sebuah tindakan tindak pidana yang merugikan, sehingga pemerintah perlu memberikan kepastian hukum terhadap satu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha penimbun bahan pangan.

---

<sup>23</sup> Joeviter Muhammad, Tribunbandarlampung.com, *Penimbunan Minyak Goreng di Bandar Lampung Polisi Grebek Warung dan Ruko*, <https://lampung.tribunnews.com/2022/04/13/penimbunan-minyak-goreng-di-bandar-lampung-polisi-gerebek-warung-dan-ruko>, diakses 20 Desember 2022, jam 10:15 WIB.

Dengan demikian peneliti akan meneliti tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha penimbun pangan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, diketahui bahwa permasalahan terjadi ketika seseorang atau pelaku usaha yang melakukan tindak pidana menimbun pangan yang mengakibatkan merugikan masyarakat dan negara. Meskipun Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan telah mengatur mengenai larangan penimbunan bahan makanan pokok dan telah ada aturan mengenai sanksi pidananya. Namun, sampai saat ini kasus penimbunan pangan masih kerap terjadi. Dalam pasal 53 menyatakan pelaku usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. Untuk ketentuan melebihi jumlah maksimal dalam hal ini dapat diketahui pada pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 dengan bunyi dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalulintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan digudang dalam jumlah waktu tertentu di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan rata-rata catatan penjualan per bulan dalam kondisi normal. Begitupun dalam undang-undang No. 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dalam pasal 36 huruf a “pangan yang memiliki umur simpan kurang dari (tujuh) hari antara lain mie basah, kue basah, dan pangan olahan siap saji. Sedangkan pangan yang harus disimpan pada suhu rendah baik dingin maupun beku dengan umur simpan lebih dari 7 (tujuh) hari tetap diwajibkan memiliki izin edar. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang sengaja menimbun dan merugikan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Melakukan perbuatan menimbun atau menyembunyikan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal membuat pembentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menentukan perbuatan ini sebagai suatu tindak pidana. Pada pasal 54 undang-undang Pangan, pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada pasal 53 dikeani sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran dan pencabutan izin. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 133, Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan

Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penimbunan pangan pokok dalam pasal 133 Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang pangan?
2. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha atas penimbunan bahan pangan?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penulisan penelitian ini adalah :

1. Dapat mengetahui dan memahami pengaturan tindak pidana penimbunan pangan pokok dalam pasal 133 Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang pangan.
2. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha atas penimbunan bahan pangan.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana guna untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang menimbun kebutuhan pangan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan penulis adalah supaya dapat memberikan pemikiran bagi para pihak yang memiliki kepentingan yang dengan penulis ini serta dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pembuat kebijakan hukum supaya terciptanya penegakan hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat

### **1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran**

#### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah antara lain:

## 1. Teori Kepastian Hukum

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*). Asas ini pertama kali dirumuskan dalam pasal 8 *Declaration des droits de l'homme et ducitoyen* (1779), semacam Undang-undang dasar yang dibentuk pada masa pecahnya Revolusi Perancis. Asas legalitas oleh *Von Feuerbach* dirumuskan dalam bahasa latin sebagai berikut: "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" artinya, tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Sebelum dikenal asas legalitas dikenal asas yang dinamakan "*criminal extra ordinaria*" artinya kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam Undang-undang.<sup>24</sup>

Asas legalitas bertolak pada asas liberalisme/individualisme, dalam arti memberi jaminan perlindungan kepada perorangan terhadap kesewenang-wenangan pengusaha demi kepastian hukum.

Teori kepastian hukum melahirkan dua pengertian yaitu; adanya aturan yang bersifat umum agar perseorang memahami tindakan apa yang bisa atau tidak bisa diperbuat, dan keamanan hukum untuk perseorangan dari kesewenang-wenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang berkarakter umum itu personal dapat mengerti apa saja yang bisa dibenarkan atau diperbuat negara terhadap personal.<sup>25</sup>

Dalam KUHP asas legalitas dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan: "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Inti dari ketentuan hukum pidana ini yaitu:

1. Ketentuan hukum pidana harus tertulis (dirumuskan dalam undang-undang).
2. Ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut (retro aktif).

Konsekwensi dari hukum pidana itu harus tertulis, yang pertama suatu perbuatan yang tidak dicantumkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang tidak dapat dipidana. Kedua, dalam hukum pidana tidak

<sup>24</sup> Ni Nyoman Juwita Arsawati & I Made Wirya Darma, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bali, Nilacakra, 2022, hlm. 1

<sup>25</sup> Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Adminstrasi Pilkada*, Pusantara, 2017, hlm. 22

boleh dilakukan penafsiran analogi. Penafsiran analogi artinya, memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstrasikannya ratio suatu peraturan dan kemudian mengetrapkan kepada perbuatan konkrit yang tidak diatur dalam undang-undang. Ada penafsiran lain yang mirip dengan penafsiran analogi yaitu penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif adalah memperluas arti kata pada waktu undang-undang dibuat/dibentuk disesuaikan dengan arti kata yang bersangkutan, pada saat undang-diterapkan. Penafsiran ekstensif masih tetap berpegang pada bunyi peraturan, sedang penafsiran analogi sudah tidak berpegang pada bunyi peraturan, melainkan pada inti atau rasio dari peraturan.<sup>26</sup>

Kepastian memiliki arti “ketentuan dan ketetapan” sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum secara historis muncul sejak ada gagasan pemisahan kekuasaan yang dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ditangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang saja. Pendapat Moentesquieu, dalam buku *De iesprit des lois (The Spirit of Laws)* pada tahun 1978, merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, di mana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayanan monarki.<sup>27</sup>

Menurut Profesor Peter Machmud Marzuki kepastian Hukum mempunyai dua pengertian yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamaan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>27</sup> I Nyoman Putu Budiarta, *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 35

hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>28</sup>

Sehingga seiring dengan kebutuhan akan kepastian hukum atas tindak pidana penimbunan pangan kebutuhan pokok dan/atau barang penting, Indonesia telah mengundangkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan ini tidak akan bisa diterapkan dengan baik tanpa adanya peran serta masyarakat sebagai aksi pencegahan terhadap tindak pidana penimbunan. Terhadap penimbunan bahan pangan pokok dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. pangan sendiri didefinisikan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>29</sup>

Dalam upaya menciptakan dan melindungi kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan itu sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. jika hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sedia kala. Apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal ini akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Lebih parah lagi jika lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 36

<sup>29</sup> Yusep Mulyana, *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Goreng*, *Jurnal Of Educational and Language Research*, Vol.1/No.8, tahun 2022, hlm. 1063

keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut.<sup>30</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah disaat suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti dikarenakan dibuat secara jelas dan logis. Jelas dalam maksud tidak memunculkan kebimbangan atau kesalah pahaman (multi-tafsir) dan logis yang dimaksud dalam hal ini, suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak bersinggungan atau mengakibatkan perselisihan norma. pertentangan norma yang diakibatkan dari ketidakpastian aturan yang berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum merujuk terhadap pemberlakuan hukum yang pasti, selaras, konsisten dan konsekuen yang perwujudannya tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi yang sifatnya subjektif.<sup>31</sup>

Kepastian hukum merupakan sebuah nilai tidak semata-mata selalu berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Maka itu, pihak yang mungkin melakukan kesewenang-wenangan tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga oleh pihak lain selain negara. Namun persoalan kepastian hukum selalu dikaitkan dengan negara berkenaan dengan mulai diperdebatkannya mengenai peranan negara, dan relasinya dengan hukum, dalam melindungi warga negaranya. Perlindungan terhadap warga negara memang terletak pada negara, jika negara itu dianggap menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Dalam konsep ini, suatu negara dianggap menganut prinsip *rechtstaat*, apabila dalam penyelenggaraan itu dilakukan menurut hukum dan telah dituangkan dalam konstitusi.<sup>32</sup>

Dalam praktiknya bilamana kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, sering kali tidak searah satu dengan yang lain. Disebabkan dalam ha ini, disatu sisi tidak sering kepastian hukum mengabaikan keadilan. Dengan demikian pula, keadilan mengabaikan kepastian hukum. Bilamana dalam perwujudannya terjadinya perlawanan antara

---

<sup>30</sup> I Nyoman Putu Budiarta, *Op. Cit.*, hlm. 37

<sup>31</sup> Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 36

<sup>32</sup> I Nyoman Putu Budiarta, *Op. Cit.*, hlm. 38

kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan yang harus diutamakan dengan alasannya yaitu bahwa keadilan hadir dari hati nurani pelaksana keadilan dan sedangkan kepastian hukum timbul dari suatu yang nyata.<sup>33</sup>

Masyarakat menantikan adanya kepastian hukum dikarenakan dengan hadirnya kepastian hukum masyarakat akan lebih teratur. Tugasnya hukum untuk melahirkan kepastian hukum sebab bertujuan untuk keteraturan masyarakat, tidak adanya kepastian hukum seseorang tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya sehingga akhirnya menimbulkan kegaduhan. Tetapi jika terlalu memfokuskan pada kepastian hukum, dan erat mentaati peraturan hukum maka risikonya akan kaku serta menghadirkan rasa ketidakadilan.<sup>34</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa ia dapat dikenai suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet* karena perbuatannya sendiri yang membuat orang itu bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Pada teori tradisional ada 2 (dua) jenis tanggungjawab yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*). Tanggungjawab mutlak adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat dengan dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari kelakuannya.

Dengan ditegaskan bahwa tanggungjawab memiliki 2 arti yaitu:<sup>35</sup>

1. Tanggungjawab dalam arti *liability* dititikberatkan pada kewajiban penerima tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang diakibatkan dari

---

<sup>33</sup> H. Suyanto, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Surabaya: Jakad, 2020, hlm.25

<sup>34</sup> Hardi Munte, *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> Rony Andre Cristian Naldo, *et. al.*, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serious*, Medan: Enam Media, 2022, hlm. 18



tidak terpenuhinya berbagai aturan standar yang telah ditentukan

2. Tanggungjawab dalam arti *responsibility*, dititikberatkan pada pemenuhan kewajiban oleh penerima tanggungjawab untuk memenuhi berbagai aturan standar yang telah ditentukan.

Prinsip pemberian sanksi kepada tindakan seseorang hanya karena akibat perbuatan tersebut sudah direncanakan dan dengan bermaksud yang jahat oleh seseorang, tidak sepenuhnya diterima hukum moder. Menurut hukum seseorang tidak hanya dianggap bertanggungjawab apabila akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh perbuatannya tetapi juga bila akibat perbuatan itu sudah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah atau bila akibat itu terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh si pembuat.<sup>36</sup>

Sanksi itu ditandakan dengan fakta bahwa perbuatan yang merupakan delik dengan kualifikasi psikologis. Keadaan jiwa tertentu dari pelaku yaitu bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan atau yang disebut dengan (*mens rea*) adalah unsur suatu delik. Unsur ini dikatakan dengan istilah kesalahan (*fault*) dalam pengertian yang luas disebut *dolus* atau *culpa*. Disaat sanksi diberikan hanya untuk delik dengan kualifikasi psikologis inilah yang disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault atau culpability*).<sup>37</sup> Hukum moder juga diketahui bentuk lain dari kesalahan yang diperbuat tanpa maksud atau perencanaan adalah kealpaan atau kekhilafan (*negligance*). Kealpaan atau kekhilafan merupakan suatu delik omisi “kelalaian” dan pertanggungjawaban atas kealpaan lebih adalah pertanggungjawaban *absolut* daripada *culpability*.

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum ada dua istilah, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* yaitu istilah hukum yang luas yang merujuk hampir semua sifat akibat atau tanggungjawab, pasti dan yang

---

<sup>36</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 75

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 77-83

tergantung atau yang mungkin mencakup seluruh karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kesalahan, biaya atau keadaan yang menciptakan tugas untuk menjalankan undang-undang. *Responsibility* merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu keharusan, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan yang mencakup dengan kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.<sup>38</sup>

Di dalam hukum pidana mengenal adanya asas "*geen straf zonder schuld*" bisa diartikan bahwa seseorang tidak bisa dipidana atau diminta pertanggungjawaban pidananya si pembuat tanpa ada kesalahan.<sup>39</sup> Untuk dapat dimintai suatu pertanggungjawaban pidana, maka seorang itu dibuktikan terlebih dahulu atas tindakan yang telah diperbuat melanggar suatu aturan pidana.

Menurut Van Hammel, pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan suatu keadaan normal dan kedewasaan secara psikis yang dapat membuat seseorang itu punya tiga macam kemampuan, yaitu :<sup>40</sup>

1. Mampu untuk mengerti maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan;
2. Mampu untuk menyadari bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan.

Menurut pendapat beliau Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagai perwujudan dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Akan tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari perbuatan pidana karena kesalahan adalah unsur dari perbuatan pidana, sehingga asas kesalahan tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Oleh karena itu terpenuhinya tindak pidana, kemudia terpenuhinya

---

<sup>38</sup> A Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: Ubhara Press, 2019, hlm. 80

<sup>39</sup> Karto Manalu & David Nainggolan, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Menerima Nafkah Dari Hasil Pencucian Uang*, Pasaman: CV Azka Pustaka, 2021, hlm. 9

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 10

juga pertanggungjawaban pidana. hanya saja perseorangan yang sudah membuat perbuatan pidana belum tentu dipidana, merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.<sup>41</sup>

Menurut Black's law dictionary berpendapat bahwa Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan sesudah terpenuhinya seluruh unsur perbuatan pidana atau telah terbuktinya perbuatan pidana. Terhadap untuk penilaian ini dilakukan secara objektif berkaitan dengan norma hukum yang dilanggar. Dengan itu, secara objek si pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kealpaan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pelaku yang melanggar nilai-nilai moralitas seharusnya patut untuk dicela.<sup>42</sup>

Untuk menentukan adanya kealpaan dan pertanggungjawaban pidana, dengan memeriksa apakah pelaku memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. sehingga setelah pembuktiannya sudah dilakukan suatu tindak pidana dilihat layak sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terpidana. maka tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld beginsel*).<sup>43</sup>

Konsep kealpaan sebagai bagian penentu pertanggungjawaban pidana, dan dapat ditemukan dalam *common law system*. Suatu perbuatan tidak bisa dinyatakan sebagai suatu kesalahan tanpa kemauan kejam. adanya *mens rea* merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana. Maka dari itu, tentang ini menentukan supaya dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan kejahatan, ditentukan oleh adanya *mens rea*. Oleh karena itu, *mens rea* dalam hal ini disamakan dengan '*guilty of mind*' atau '*vicious will*' merupakan hal yang menerangkan pertanggungjawaban pelaku kejahatan. Dalam hal ini pelaksanaan doktrin *mens rea dalam common law system*, pada

---

<sup>41</sup> Agus Rusianton, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kristis Melalui Konsistensis Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: kencana, 2016, hlm. 3

<sup>42</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 153

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 4

hakikatnya sejalan dengan penggunaan asas 'tiada pidana tanpa kesalahan' dalam *civil law system*.<sup>44</sup>

Oleh karena itu, teori pertanggungjawaban pidana adalah dasar yang diperlukan guna dapat dikenainya pidana kepada seorang pelaku tindak pidana. Sementara itu berpangkal tolak pada gagasan monodualistik “*daad en dader strafrecht*”, proses wajar “*due process*” menentukan pertanggungjawaban pidana, tindak hanya juga dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat akan tetapi juga untuk kepentingan pembuatnya itu sendiri. Sehingga sistem tersebut bergantung pada dapat terpenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pelaku tindak pidana, sehingga sah bila dijatuhkan hukuman pembedaan.<sup>45</sup> Pertanggungjawaban pidana hal utamanya merupakan keadaan yang ada pada diri pelaku disaat membuat perbuatan pidana. Dengan itu, pertanggungjawaban pidana sangat berarti menghubungkan antara kondisi pelaku tersebut dengan kelakuan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

## 1.5.2 Kerangka Konseptual

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing sering disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability*, pertanggungjawaban yang dimaksud disini untuk menentukan apakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang diperbuat. Menurut Roeslan Saleh dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut beliau sendiri, orang yang melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. asas yang tidak tertulis menyebutkan “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”.<sup>46</sup>

Disamping unsur perbuatannya, jadi unsur yang mutlak harus ada yang akan bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>45</sup> Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol.14/No.18, tahun 2018, hlm. 186

<sup>46</sup> Dedy Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi Dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7/No.1, tahun 2018, hlm. 14

dari si pembuat tindak pidana yaitu unsur kesalahan. Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka unsur kesalahan yang mutlak ditemukan itu sangat berkaitan dengan elemen mental dari pembuatnya yang dalam dogma sistem *common law* dinamakan *mens rea*. Dimana unsur kesalahan ini harus ada bersamaan dengan kelakuan individu dalam melakukan perbuatan pidananya, yang disebut dengan *actus reus*.<sup>47</sup>

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dibuatnya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* yaitu seseorang yang sudah melakukan suatu tindak pidana itu belum dia harus dipidana malainkan dia harus mempertanggungjawabkan atas kelakuannya yang sudah diperbuat. Bila ditemukan unsur kesalahan padanya karena suatu tindak pidana itu terdiri dua unsur yakni *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.<sup>48</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*. konsep ini dianut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah. Teori dualistis memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan atas perbuatan yang bersifat melawan hukum.<sup>49</sup>

Doktrin *mens rea* dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mensit rea*, dengan arti suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali bila pikiran orang itu jahat. Konsep *actus reus* ini tidak

---

<sup>47</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 10

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Agus Rianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencanan, 2015, hlm. 5

hanya tentang suatu perbuatan saja tetapi mencakup pengertian yang lebih luas lagi, yakni:

1. Perbuatan atau tingkah laku dari perbuatan si pembuat yang didakwa
2. Hasil atau akibat perbuatan itu (*its results/consequences*)
3. Keadaan-keadaan yang tercantum atau terkandung dalam perumusan perbuatan pidana tersebut. Misalnya dalam peristiwa pembunuhan disebut “jiwa orang lain”. Oleh karena itu dalam textbook sering disebut bahwa *actus reus* terdiri dari semua unsur yang terdapat dari peristiwa pidana atau kejahatan, kecuali unsur yang berhubungan dengan keadaan jiwa atau sikap batin terdakwa.<sup>50</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat dipengertiankan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.<sup>51</sup> Sesuai pendapat Richard W. Wright, pertanggungjawaban hukum dalam hukum pidana dan hukum perdata adalah sama, yaitu memberikan sanksi kepada orang yang melakukan tindakan yang merugikan tersebut. Apabila dalam hukum perdata tindakan salah istilahnya “*private wrong's*” yang melanggar kontrak dan kepemilikan orang. Sedangkan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*public wrong's*” yang merupakan kesalahan terhadap martabat orang, ketertiban hukum dan norma masyarakat.

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan. Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan perbedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materiil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Dedy Saputra, *Op. Cit.*, hlm. 15

<sup>51</sup> Rony Andre Cristian Naldo, *Op. Cit.*, hlm. 23-25

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 6

Syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dibedakan jadi 3 bagian yakni:<sup>53</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin seseorang yang berbuat tindakan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa seseorang yang melakukan tindakan pidana haruslah demikian rupa sehingga bisa disebut normal, sehat inilah yang bisa mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik bagi masyarakat.

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran itu tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana eksplisit pada ketentuan Bab III pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- a. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum
- b. Bila nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa
- c. Yang ditentukannya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut jonkers ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada pasal 44 KUHP yang disebut tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti

---

<sup>53</sup> Syukri Kurniawan, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative, 2021, hlm. 55

dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi beliau yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit tetapi karena umumnya masih muda terkena hipnotis dan sebagainya.<sup>54</sup>

## 2. Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan dikarenakan hal itu belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Dengan itu pembedaan masih perlu adanya syarat yakni bahwa seseorang yang berbuat perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Dengan hal ini pemberlakuan Asas “tiada pidan tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld* atau *nulla poena since culpa*).<sup>55</sup>

Dari uraian yang telah disebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri beberapa unsur yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuldafahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*) yang berarti keadaan jiwa si pelaku harus normal
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatan atau tindakannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) hal ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>56</sup>

Oleh karena itu, jika ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dikatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat dipidana.

---

<sup>54</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 84

<sup>55</sup> Syukri Kurniawan, *Op. Cit.*, hlm. 56

<sup>56</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 85



Sedangkan menurut simons, bahwa kesalahan adalah adanya keadaan physchis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya kaitan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang diperbuat sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan 2 (dua) hal disamping melakukan tindak pidana yaitu:

1. Adanya keadaan physchis (batin) yang tertentu
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Dengan 2 (dua) hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terdiri menjadi dua bentuk ialah:<sup>57</sup>

1. Dengan sengaja (*dolus*)

Pada kitab Undang-undang Hukum Pidana "*criminal wetboek*" (Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang- undang).

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* atau kehendak dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja yaitu toeri kehendak dan teori pengetahuan.

Adapun pembagian jenis sengaja dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>58</sup>

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)

---

<sup>57</sup> Syukri Kurniawan, *Op. Cit.*, hlm. 57-58

<sup>58</sup> Fira Saputri Januari, Heylawedu.id, *Mengenal Lebih Dekat Dengan Kesengajaan dan Kealpaan*, <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>, diakses, 23 Desember 2022, jam 08:39 WIB.

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

## 2. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu, hanya Memori Penjelasan (*Memorie Toelichting*) menyebutkan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Dengan bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu atau *quasidelict* sehingga diadakan pengurangan pidana, bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MVA) menjelaskan bahwa siapa yang membuat kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) berbuat kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang dia harus digunakan.<sup>59</sup>

Dengan demikian, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgmisdrijven*) dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah kelakuan kurang ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu untuk kelalaian “*culpa*” yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian “*culpa*” sedangkan untuk yang tidak perlu menimbulkan akibat

---

<sup>59</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 123

dengan kelalaian atau kurang hati-hatian sudah diancam dengan pidana.

### 3. Alasan penghapusan Pidana

Ilmu pengetahuan hukum pidana mengadakan perbedaan antara dapat dipidannya perbuatan dan dapat dipidannya si pelaku. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau si pembuatnya atau orang, dalam hal ini dibedakan dua jenis alasan penghapusan pidana, yaitu:<sup>60</sup>

#### a. Alasan Pembena

Alasan pembenaan penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Bila perbuatan tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembena dalam KUHP adalah Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa, Pasal 50 tentang menjalankan peraturan perundang-undangan, dan pasal 51 ayat (1) tentang perintah jabatan.

#### b. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela atau “menurut hukum” dengan perkataan lain bahwa dia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, dalam hal ini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu pada pasal 44 “tidak mampu bertanggung jawab”, pasal 49 ayat (2) (*noodwer exces*), Pasal 51 ayat (2) tentang dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

## 2. Penimbun Bahan Pangan

---

<sup>60</sup> Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 239

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>61</sup> Penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang). Tempat menimbun kekayaan pengumpulan harta benda sebanyakbanyaknya untuk keperluan pribadi dan kehidupan keluarganya, Tanpa memikirkan nasib orang lain.

Menimbunan bahan pangan ialah membeli sesuatu dan menyimpan atau menimbun barang tersebut supaya berkekurangannya terhadap masyarakat sehingga harganya tinggi dan dengan itu manusia akan mengalami kesulitan. Penimbunan semacam ini dilarang dan dicegah sebab merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersulit individu.<sup>62</sup>

### 3. Pelaku Usaha

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>63</sup>

Berdasarkan tentang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat (3) dengan ketentuan umum menyatakan Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>64</sup>

Dengan demikian juga dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang Perdagangan, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah

---

<sup>61</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/>, dikases 31 Oktober 2021, Jam 20.35 WIB.

<sup>62</sup> Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002, hlm. 224

<sup>63</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Diadit Media, 2001, hlm. 17

<sup>64</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008, hlm. 34

Indonesia hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.<sup>65</sup>

Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, undang-undang perlindungan konsumen telah menentukan larangan-larangan kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan, yaitu:<sup>66</sup>

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dari ketentuan undang-undang
2. Tidak sesuai dengan berat bersih (isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam tabel atau etiket tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran (takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran sebenarnya
4. Tidak sesuai dengan kondisi (keistimewaan, jaminan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam tabel, etiket atau keterangan barang dan jasa tersebut
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, metode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam tabel, etiket atau keterangan barang atau jasa
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam tabel, etiket, keterangan, iklan, atau promosi barang atau jasa
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana dinyatakan halal yang dituangkan dalam label
9. Tidak memasang tabel atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, bera atau isi/netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat

---

<sup>65</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pasal 1 angka 14


<sup>66</sup> Rina Antasari, *et. al.*, *Hukum Ekonomi Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 191-192

sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, seta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat

10. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
11. Memperdagangkan barang yang rusak, cacat/bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap
12. Memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap.



### 1.5.3 Kerangka Pemikiran



### 1.6 Sitematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi, penulis membagikan sistem penulisannya menjadi 5 (lima). Dalam masing-masing bab berkaitan dengan bab lainnya yang dilakukan dengan cara penjabaran, yaitu terdiri dari:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II membahas mengenai tinjauan pustaka mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu teori pertanggungjawaban pidana dan teori kepastian hukum.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab III membahas mengenai metode penelitian secara garis besar meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV membahas mengenai uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan kemudian dilakukan analisis secara sistematis.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab V menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.

